



**PUTUSAN**

**No.206 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang - Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Anang Priyanto, M.Hum., Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum UNY, 2. Suripno, SH., Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum UNY, keduanya beralamat di Karangmalang Depok Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

ESTU MIYARSO, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, beralamat di Perumahan KCVRI. Nomor : 33, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

**OBJEK GUGATAN :**

Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tertanggal 6 April 2010 Tentang Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd.;

**DUDUK PERKARA :**

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 1 butir 3, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang telah dirugikan secara material maupun non material sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 yang menjadi obyek sengketa ini baik dari substansi isi (materiil) maupun proses (prosedur) dikeluarkannya surat keputusan tersebut;

Bahwa gugatan tersebut belum melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 karena obyek sengketa tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 April 2010 dan baru diterima Penggugat pada tanggal 26 April 2010;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada huruf A, B, dan C di atas, dalil-dalil atau alasan-alasan yang mendasari gugatan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

1.a. Bahwa dalam konsideran membaca yang melatar belakangi atau menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tersebut hanya menyebutkan Surat Permintaan Izin Perceraian dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2010, padahal Penggugat telah mengirimkan Surat Permintaan Izin Perceraian kepada Tergugat sebanyak tiga kali (saling berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan) yaitu pada tanggal 11 Juni 2009, 13 November 2009, dan tanggal 17 Februari 2010. Hal ini bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 serta penjelasannya, sebab dengan hanya menyebutkan Surat Permintaan Izin Perceraian yang terakhir saja maka Tergugat secara sepihak menyampaikan fakta atau informasi yang tidak lengkap, tidak jujur dan seimbang atas proses permohonan izin perceraian yang telah dilakukan oleh Penggugat. Bila lebih dicermati, isi surat permintaan izin Penggugat yang ketiga tertanggal 17 Februari 2010 sebenarnya sudah tidak lagi menyebutkan alasan-alasan Penggugat melakukan perceraian kecuali merujuk pada isi surat pertama dan kedua. Jadi, sangat tidak tepat dan tidak bijaksana bila hanya surat permintaan izin perceraian tertanggal 17 Februari 2010 saja yang dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 sebagai obyek sengketa gugatan ini;

- b. Bahwa dilihat dari segi waktu, proses keluarnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tersebut justru bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebab penyampaian surat permintaan izin perceraian Penggugat kepada Tergugat yang pertama tanggal 11 Juni 2009 sebenarnya telah melewati batas waktu tiga bulan dari kewajiban Tergugat selaku atasan untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Nomor : 46 Tahun 1990. Dengan demikian, hal ini juga bertentangan dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 sebab tidak ada keteraturan (konsistensi) dan komitmen dalam pelaksanaan/pengendalian penyelenggaraan negara yang dilakukan Tergugat dalam memproses izin perceraian Penggugat. Faktanya Tergugat sering menyatakan bahwa proses perizinan Penggugat harus diselesaikan dulu di tingkat Fakultas. Sebaliknya, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta menganggap proses izin perceraian Penggugat di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah final dengan memandang bahwa surat jawabannya atas izin perceraian Penggugat tertanggal 1 Juni 2009 merupakan Keputusan Atasan atau Pejabat Langsung di tingkat Fakultas dan kewenangan selanjutnya diserahkan kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini mblunder dan berlangsung selama lebih dari tujuh bulan sejak tanggal 11 Juni 2009 tanpa adanya keterangan secara formal (bukti tertulis) dari Tergugat maupun Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Baru pada tanggal 5 Februari 2010, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan secara formal dalam surat tanggapannya kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dalam isi surat tersebut ;
- c. Bahwa proses pelayanan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat juga telah bertentangan dengan “Asas Proporsionalitas” karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Tergugat sebagai Penyelenggara Negara sesuai Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999, di mana Tergugat lebih memaksakan haknya untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 meskipun telah melalaikan kewajibannya yaitu memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Nomor : 45 Tahun 1990 yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu oleh Tergugat terutama di awal-awal

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



bulan setelah menerima Surat Izin Perceraian dari Penggugat sejak tanggal 11 Juni 2009 ;

d. Bahwa akibat kelalaian Tergugat sebagaimana telah dipaparkan pada alasan 1.a, b, c, di atas, ada beberapa kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu :

1). Terkatung-katungnya masalah perceraian Penggugat tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, sementara opini masyarakat (kampus) semakin berkembang menjadi “vonis sosial” yang sangat menyakitkan dan cenderung lebih menyalahkan Penggugat, termasuk isu-isu negatif seperti Penggugat telah nikah siri, ikut aliran Islam sesat, Islam garis keras, berkepribadian buruk, tidak beretika, cacat moral dan semisalnya tanpa ada yang bisa membuktikan, sementara Tergugat dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta lebih cenderung mempercayai isu-isu tersebut tanpa meminta konfirmasi secara langsung kepada Penggugat bahkan selama lebih dari tujuh bulan sejak tanggal 11 Juni 2009 tidak mau ditemui oleh Penggugat secara empat mata untuk memberikan klarifikasi secara langsung ;

2). Tertundanya proses hukum di Pengadilan Agama Sleman terutama pada enam bulan pertama dari tanggal 11 Juni 2009 yang telah Penggugat tempuh sebagai jalan untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus membantah isu-isu negatif tersebut ;

3). Proses hukum di Pengadilan Agama Sleman bulan-bulan berikutnya terus berjalan tanpa adanya surat izin dari atasan meski Penggugat telah melaksanakan saran/perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk terus mengupayakan surat izin dari atasan termasuk meminta bantuan dari pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta (sejak tanggal 13 Pebruari 2010 dan mengirimkan surat tertulis tanggal 1 Maret 2010) meskipun dalam prakteknya, Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (dalam hal ini Ketuanya) sendiri lebih sering menjebak Penggugat dan lebih berpihak pada Tergugat beserta jajarannya;

2.a. Bahwa dalam konsideran menimbang pada point (a) yang menjadi alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tersebut menyatakan “bahwa alasan-alasan Penggugat untuk melakukan perceraian bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Alasan point (a) sebagai sebuah konsideran suatu keputusan, hal ini justru bertentangan dengan “asas kepastian hukum” sesuai Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999, sebab Tergugat tidak jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Peraturan Perundang-Undangan mana yang telah Penggugat langgar, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam;

- b. Bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam konsideran pada point (a) tersebut adalah Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Nomor : 45 Tahun 1990 maka alasan pada point (a) Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/ KP/2010 itu sendiri justru yang tidak benar. Hal ini bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum” sekaligus “Asas Keterbukaan” sesuai Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 sebab alasan utama yang dikemukakan Penggugat dari sudut permintaan izin perceraian yang pertama hingga terakhir sangat jelas dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 (Pasal 19 point f) yaitu : “antara Penggugat dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang secara materiil juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 39, 40, 41 juga Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Nomor : 45 Tahun 1990 Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) ;
- c. Bahwa dengan alasan utama itu pula sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 point f yang Penggugat ajukan dalam setiap proses izin perceraian termasuk izin perceraian kepada Dekan (Pengurus Lama) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Juli 2007, dalam forum pembinaan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2007, forum pembinaan kedua (bersama pengurus baru) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 31 Maret 2008, dalam surat non formal kepada Tergugat sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta terpilih (saat itu) yang berisi keluhan hati sekaligus permohonan solusi secara bijak pada pertengahan bulan Maret 2009 (tanpa tanggal), kemudian diulang lagi dalam surat permohonan izin perceraian kepada Ketua Jurusan tertanggal 21 Maret 2009, dalam forum Pembinaan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta hari Jum’at bulan April 2009 (tanggal lupa karena undangan hanya melalui SMS dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan sudah terhapus) yang kemudian diputus dengan penolakan, serta dalam surat permintaan izin perceraian kepada Tergugat tanggal 11 Juni 2009. Namun karena terjadi blunder sebagaimana telah dijelaskan Penggugat pada alasan point 1.b dan 1.d.1) di atas, maka Penggugat terus berupaya untuk memperoleh kepastian hukum dengan memprosesnya dari jenjang Kelurahan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tertanggal 6 Juni 2009, keluarnya surat izin perceraian dari BP4

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik tanggal 7 Juli 2009 hingga proses di Pengadilan Agama Sleman;

- d. Bahwa Penggugat justru menilai tidak adanya alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menolak surat izin perceraian kepada Penggugat karena sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Nomor : 45 Tahun 1990 Pasal 7 ayat (3), alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam setiap permintaan izin perceraian jelas-jelas :
- (a) Tidak bertentangan dengan Ajaran/Peraturan Agama Islam yang dianut Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
  - (b) Sangat beralasan dan sesuai dengan alasan ayat (1) Pasal 7 tersebut;
  - (c) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan dalam point 2.b. Surat Gugatan ini ;
  - (d) Dapat diterima akal sehat ;
- Alasan utama dan alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan juga kepada Tergugat tertanggal 11 Juni 2010 point : 1, 2 ,3, 4, 5 dan 6 ini justru kemudian bisa diterima, dibenarkan, dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman melalui Salinan Putusan Majelis Pengadilan Agama Sleman Nomor : 628/Pdt.G/ 2009/PA.Smn. tertanggal 3 Juni 2010 ;
- 3.a. Bahwa dari konsideran menimbang pada point (b) yang menjadi alasan dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tersebut menyatakan “bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat ketika wawancara dengan Tim Pembina dan Aparatur Pemerintah (Binap) Universitas Negeri Yogyakarta tidak ada bukti formalnya”. Klausula ini juga bertentangan dengan “asas kepastian hukum” karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur proses pembuktian dalam forum Binap tentang izin perceraian Pegawai karena kewenangannya hanya sekedar meminta keterangan dari dua pihak (Suami-Istri), dan pihak-pihak terkait ;
- b. Bahwa walaupun ada aturan teknis yang mengaturnya, konsideran menimbang pada point (b) yang menjadi dasar/alasan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 ini juga bertentangan dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” sebab faktanya dalam surat undangan yang diterima Penggugat tertanggal 1 Maret 2010 dan tanggal 5 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Dua (PR 2) sebagai Koordinator Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta adalah berperihal acara rapat koordinasi Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta (tanpa adanya agenda pembuktian) atau keterangan perlunya Penggugat dan Istri membawa bukti formal yang dimaksud. Sementara Penggugat tanggal 9 Maret 2010, justru telah menyampaikan beberapa dokumen



(surat jawab jinawab dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Sleman) sebagai bukti formal untuk menguatkan alasan dan keterangan Penggugat Kepada Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta. Namun demikian dalam forum wawancara kedua tanggal 11 Maret 2010, Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan tidak akan memperhatikan dokumen-dokumen tersebut selain Prosedur Internal Universitas Negeri Yogyakarta yang secara sepihak diterapkan oleh Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta. Hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut, Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut, Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta tidak pernah melaksanakan proses pembuktian maupun persaksian secara terbuka (untuk crosscheck) terutama pada pihak keluarga yang lebih tahu duduk persoalan sebenarnya atas masalah rumah tangga Penggugat justru ingin menanyakan apa bukti formal yang dimaksud dalam konsideran point (b) tersebut ? Apakah beda dengan bukti formal pada Pengadilan Agama Sleman ? ;

- c. Bahwa dari konsideran menimbang pada point (b) yang menjadi alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 ini juga bertentangan dengan “Asas Keterbukaan” sebab faktanya Penggugat juga tidak pernah dimintai konfirmasi terlebih dahulu mengenai kesesuaian isi Berita Acara Hasil Wawancara Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta baik pada wawancara pertama tanggal 3 Maret 2010 maupun wawancara kedua tanggal 11 Maret 2010 tersebut berupa catatan oleh Tim Binap dari keterangan lisan antara Pihak Penggugat dan mantan Istri. Bahkan Penggugat juga tidak tahu isi keterangan dan bukti-bukti formal yang disampaikan mantan Istri kepada Tergugat sebagai bahan pertimbangan dari Surat Keputusan Rektor yang menjadi obyek gugatan ini. Yang terjadi begitu forum wawancara dengan Tim Binap selesai, Penggugat dan mantan Istri langsung diminta menandatangani beberapa lembar kertas dokumen yang Penggugat sangka hal itu sebagai presensi forum biasa. Hingga Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut keluar Penggugat tidak tahu Isi Berita Acara yang ditulis oleh Tim Binap Universitas Negeri Yogyakarta. Padahal sebelum berlangsung wawancara yang kedua Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Yogyakarta waktu itu berjanji akan meminta klarifikasi dan siap merevisi Isi Berita Acara tersebut bila tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam forum Binap ;
- 4.a. Bahwa dari konsideran menimbang pada point (c) yang menjadi alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tersebut menyatakan bahwa Istri Penggugat tidak bersedia

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



dicerai karena masih mencintai Penggugat. Alasan ini sangat lemah dan bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum” karena tidak ada dasar hukum yang mengatur pemberian surat izin perceraian dari Atasan kepada Pegawai atas dasar alasan tersebut. Justru alasan ini sangat diskriminatif sebab hanya pihak istri yang betul-betul dibela sementara alasan Penggugat dikesampingkan bahkan disalahkan secara hukum ;

- b. Bahwa dari fakta-fakta yang ada, pihak Istri justru sangat menunjukkan sikap ketidak cintaan atau kebenciannya, tidak taat kepada Suami atau (membangkang) terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis Suami, dengki dan dendam kepada Penggugat yang menawarkan untuk poligami, ghibah (menceritakan kejelekan suami kepada khalayak) serta fitnah, bahkan berhasil mengadu domba (mempolitisir) urusan izin perceraian dengan Pimpinan Institusi Universitas Negeri Yogyakarta yang mengancam eksistensi Penggugat sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil meski selalu berupaya patuh dan taat pada tuntunan Syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang berlaku. Sikap tidak hormat dan berkebencian Istri ini baru bisa didokumentasikan secara tertulis dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama di mana sebagiannya berupa keterangan palsu dan multi tafsir. Klimaksnya adalah bahwa Istri tidak mengajukan banding dari hasil Putusan Pengadilan Agama tersebut sampai waktu dikeluarkannya Akta Perceraian yang sah tertanggal 3 Juni 2010 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada ukuran yang jelas mengetahui kecintaan Istri kepada Penggugat dan faktanya Istri tidak bersedia untuk menerima perceraian tersebut secara hukum ;
- 5.a. Bahwa dalam diktum ketetapan point pertama, kedua, ketiga, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tersebut mengandung pertentangan dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” sekaligus “Asas Ketertiban” sebab bila memang Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 April 2010 mengapa baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2010 melalui surat undangan tertanggal 22 April 2010 atau ada jeda waktu tujuh belas hari ? pada hal dari fakta yang ada, jarak antara Gedung Rektorat dan Kantor Jurusan KTP. Fakultas Ilmu Pendidikan atau Kantor Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan. Hanya sekitar 200 meter yang dapat ditempuh dengan jalan kaki hanya memerlukan waktu sekitar lima menit. Fakta ini menunjukkan bahwa dari awal Tergugat sudah memiliki etiked (motif) yang kurang baik atas layanan prosedur perizinan yang dilakukan Penggugat di Universitas Negeri Yogyakarta sebab dengan diteruskannya Surat Keputusan Rektor Tentang Penolakan Izin Perceraian tersebut pada tanggal 23 Maret 2010, Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukan upaya hukum apapun dalam proses Pengadilan di Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman karena pada tanggal 23 Maret 2010 Penggugat dan Istri sudah melewati Agenda Sidang Pengadilan Agama berupa penyampaian Kesimpulan oleh masing-masing pihak. Fakta ini tentu saja sangat menciderai prinsip keadilan dan perlindungan Hak Pribadi Penggugat yang sudah berupaya patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Norma Agama yang berlaku ;

b. Bahwa dengan dilalaikannya surat Penggugat sejak pertengahan Maret 2009 (tanpa tanggal), surat permintaan izin perceraian yang pertama tanggal 11 Juni 2009, surat Penggugat tanggal 17 Juni 2010 dan surat tanggal 24 Juni 2010 hingga surat terakhir tanggal 8 Juli 2010 yang intinya meminta solusi secara arif agar masalah Penggugat bisa diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan, dan bermartabat di Universitas Negeri Yogyakarta tapi justru disikapi secara negarif melalui surat penolakan solusi damai dari Tergugat tanggal 13 Juli 2010 dan diterima Penggugat hari Rabu, 21 Juli 2010 merupakan fakta apa yang Penggugat kemukakan sebagaimana alasan point 5a surat gugatan ini ;

6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana Penggugat uraikan pada point 1, 2, 3,4 dan 5 tersebut di atas, Penggugat sangat merasa didholimi dan dirugikan kepentingannya sebab meskipun sudah memperoleh kepastian hukum secara sah oleh Pengadilan Agama Sleman Tentang Status Perkawinan Penggugat dan selalu menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab dari sisi nafkah kepada anak maupun mantan Istri namun status Pegawai Negeri Sipil yang melekat pada Penggugat sewaktu-waktu bisa dipermasalahkan dengan ancaman hukuman Disiplin Pegawai Negeri dengan sanksi berat. Fakta ancaman hukuman Disiplin Pegawai Negeri tersebut sudah terjadi dengan dihentikannya proses usulan kenaikan Jabatan/Pangkat Penggugat dalam rapat Senat tanggal 5 April 2010 dari jabatan asisten ahli ke lektor dengan alasan dan dasar yang tidak jelas (tanpa keterangan resmi/tertulis) kepada Penggugat meskipun secara persyaratan baik dari unsur angka kredit dan DP3 dalam dua tahun terakhir sudah layak. Faktanya, usulan tersebut sudah disetujui oleh jurusan pada tanggal 5 April 2010 pada jam-jam sebelumnya dan bahkan dua orang kolega yang mengajukan usulan pada tanggal dan forum yang sama telah dikeluarkan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan/Pangkatnya oleh Tergugat tanggal 30 April 2010 ;

Bahwa berdasarkan berbagai hal dan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini serta memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tertanggal 6 April 2010 Tentang Penolakan Izin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tertanggal 6 April 2010 Tentang Penolakan Izin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd. dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Pemberian Izin Perceraian atas Nama Estu Miyarso, M.Pd. kepada Penggugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa tidaklah benar jika Obyek Sengketa (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010) telah menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil terhadap Penggugat sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan ;

Bahwa dengan keluarnya Keputusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 628/Pdt.G/2009/PA.Smn. menjadi obyek sengketa hanyalah sebuah Surat Keputusan yang tidak memiliki akibat apapun atas status perkawinan Penggugat, oleh karenanya tidaklah mungkin ada kerugian bagi Penggugat atas status perkawinannya, sehingga Obyek Sengketa tidak menimbulkan sengketa;

Bahwa tuntutan Penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa dan memohon agar Hakim mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat menjadi tidak beralasan dan tidak masuk akal, dikarenakan pemberian izin perceraian dikeluarkan kepada Seseorang Pegawai Negeri Sipil akan melakukan Perceraian (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) sedangkan Penggugat sendiri sudah berstatus cerai dengan Istrinya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 628/Pdt.G/2009/PA.Smn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidaklah didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.08/G/2010/PTUN-Yk. tanggal 22 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Rektor Universitas Negeri Yogyakarta) Nomor : 327/H34/KP/2010 tanggal 6 April 2010 Tentang Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian atas nama Estu Miyarso, M.Pd;
- Mewajibkan kepada Tergugat (Rektor Universitas Negeri Yogyakarta) untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 327/H34/KP/2010 tanggal 6 April 2010 Tentang Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian atas nama Estu Miyarso, M.Pd ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No.182/B/2010/PT.TUN-SBY. tanggal 14 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.08/G/2010/PTUN-YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 20 April 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 02 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



- 1 Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
- 2 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum jika dikaitkan pertimbangan putusannya halaman 52 alinea ke-4 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari fakta 3 (tiga) tingkatan atasan Penggugat, yaitu Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta maka berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990) Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dihitung secara kumulatif selambat-lambatnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan sejak permohonan izin cerai.....” ;

Dari pertimbangan di atas, Judex Facti telah mengambil kesimpulan adanya 3 (tiga) tingkatan atasan, sehingga jika disimpulkan demikian semestinya penyelesaian perkara yang terkait dengan obyek sengketa a quo menjadi kewenangan Badan Tata Usaha Negara melalui upaya administratif (administratieve beroep) dan berlaku ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga jika dikaitkan dengan bukti P-9 yang berwenang memeriksa perkara yang terkait obyek sengketa adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan pertama sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- 3 Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan memberikan pertimbangan yang tidak fair bertentangan dengan isi pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan, hal ini nampak dalam pertimbangan putusannya halaman 54 alinea ke-1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas dan merujuk pada peraturan dasarnya (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990) seharusnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tergugat menerima permohonan izin tersebut, Tergugat wajib menerbitkan keputusan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian bagi Penggugat terlepas dari adanya bukti P-12 (permohonan cerai talak yang diajukan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman tertanggal 9 Juli 2009), karena pada prinsipnya bukti P-12 tersebut tidak menghentikan batas waktu Tergugat untuk melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya untuk menerbitkan permohonan dari Penggugat .....” ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam hal ini Judex Facti telah menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal yang



menjadi dasar pertimbangannya secara parsial tidak sistematis tanpa mengaitkan dan mengabaikan ketentuan pasal yang lain secara sepihak dengan penafsiran hukum yang keliru. Seharusnya hakim mengaitkan juga dalam pertimbangannya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 yang menyatakan: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat". Hal ini jelas bahwa hakim (Judex Facti) mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 dan juga mengabaikan fakta yang ada (vide: P-12) ;

Disamping itu terbitnya obyek sengketa a quo jelas berdasarkan hukum yang berlaku merupakan keharusan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian (bukan sedang atau sudah mengajukan gugat talak atau gugat cerai) sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan "yang akan melakukan" dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1980 harus digaris bawahi, karena menjadi penekanan bagi PNS yang akan melakukan perceraian bukan yang sedang melakukan perceraian, dan hal ini akan berakibat sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukumnya izin perceraian. Penerapan dan penafsiran hukum yang keliru dapat menghasilkan putusan yang tidak adil (onrechtvaardig) ;

4 Bahwa putusan judex facti dalam pertimbangan pokok sengketa halaman 55 alinea ke-2 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa atas lamanya proses penerbitan keputusan terhadap permohonan dari Penggugat, Tergugat justru mendalilkan bahwa tindakannya yang tidak menerbitkan Surat Keputusan dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan (vide Duplik Tergugat pada angka 5 dan Kesimpulan Tergugat: Tentang Jawab Menjawab pada angka 4), namun faktanya setelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundangan (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990) Tergugat ternyata menerbitkan obyek sengketa a quo. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebenarnya jika Tergugat konsisten dengan apa yang diyakini semestinya Tergugat tidak lagi menerbitkan obyek sengketa a quo karena dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



terbitnya obyek sengketa a quo telah menimbulkan persoalan hukum yang berbeda bagi Penggugat maupun Tergugat dan tindakan Tergugat tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum akan keberlakuan dan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara khususnya bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang sehingga tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dan tidak menjunjung tinggi Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas serta kurang memerhatikan Asas Profesionalitas sehingga harus dinyatakan batal” ;

Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan hukum yang keliru serta tidak menjunjung prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, hal tersebut nampak dari penafsiran Judex Facti yang telah bertentangan dengan asas lex posterior derogat legi inferior (undang-undang memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah, dan apabila mengatur hal yang sama dan saling bertentangan maka undang-undanglah yang diutamakan berlakunya) ;

Demikian pula asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas yang diutarakan Judex Facti dalam pertimbangannya tidaklah tepat diberlakukan pada perkara yang terkait obyek sengketa a quo ini karena asas-asas tersebut terkait dengan persoalan kolusi, korupsi dan nepotisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sedangkan perkara dengan objek sengketa a quo tidak ada kaitannya dengan persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan lebih tepat digunakan ketentuan Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding adalah bagian dari institusi (universitas) yang sama kedudukannya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali jabatan yang disandang. Tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk melayani Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, namun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan jabatan yang diembannya untuk bersama-sama memajukan institusi/instansi/universitas ;

Dengan demikian, pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum dari Judex Facti dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru dan pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang tidak adil (unfair trial) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa keputusan Tata Usana Negara obyek sengketa berupa Penolakan Izin untuk bercerai, diterbitkan jauh melampaui tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga pada saat telah ada anggapan lahirnya putusan fiktif/negatif, kemudian baru disusul terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, oleh karenanya juga menimbulkan ketidak pastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.206 K/TUN/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

. Meterai..... Rp. 6.000,-

. Redaksi..... Rp. 5.000,-

. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754